



PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Editor Officer : PPPM Institut Teknologi Pagar Alam Jl Masik Siagim No.75
Kec Dempo Tengah Kota Pagar Alam Sumatera Selatan Indonesia
Email : Ngabdimas@lppmsttpagaralam.ac.id
Alamat Jurnal : <https://ejournal.pppmitpa.or.id/>

PENERAPAN SISTEM HUKUM OLAHRAGA DALAM PERTANDINGAN MENUJU SPORTIVITAS

¹⁾ Yanuar Syam, ²⁾ Ramanata Disurya, ³⁾ Ermini, ⁴⁾ Layang Sardana, ⁵⁾ Suryati, ⁶⁾ Sri Husnulwati, ⁷⁾ Sundari, ⁸⁾ Sri Wahyuningsih

^{1,2,3,4,5,6,7,8)} Program Studi Hukum Bisnis Fakultas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang

*Email: : motussdejavu@gmail.com, ramanatadisurya24@gmail.com, ermini@univpgri-palembang.ac.id, layangsardana@gmail.com, suryatilasnai@gmail.com, srihusnulwati05@gmail.com, sundarinaranung@gmail.com, wsri7896@gmail.com

Abstrak

Program Internet Sehat dan Aman (INSAN) adalah inisiatif dari pemerintah Indonesia yang Olahraga merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang tidak hanya bertujuan meningkatkan kebugaran jasmani, tetapi juga membentuk karakter peserta didik, khususnya nilai sportivitas, kejujuran, dan kedisiplinan. Dalam praktiknya, pelaksanaan kegiatan olahraga di lingkungan sekolah menengah sering kali dihadapkan pada berbagai permasalahan, seperti pelanggaran aturan pertandingan, sikap tidak sportif, dan kurangnya pemahaman terhadap sistem hukum olahraga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem hukum olahraga dalam pertandingan olahraga sekolah sebagai upaya mewujudkan sportivitas di kalangan peserta didik SMA Negeri 2 Mesuji OKI. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan serta observasi terhadap pelaksanaan pertandingan olahraga di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem hukum olahraga di SMA Negeri 2 Mesuji OKI telah berjalan secara normatif melalui peraturan sekolah dan tata tertib pertandingan, namun masih ditemukan kendala dalam aspek pemahaman peserta didik serta konsistensi penegakan sanksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi hukum olahraga dan peran aktif guru pendidikan jasmani serta wasit sekolah guna menanamkan nilai sportivitas secara berkelanjutan.

Kata Kunci : Hukum Olahraga, Sportivitas, Pertandingan Sekolah, Pendidikan Jasmani, SMA Negeri 2 Mesuji OKI.

1. PENDAHULUAN.

Olahraga memiliki peranan strategis dalam pembangunan sumber daya manusia, khususnya dalam dunia pendidikan. Melalui kegiatan olahraga, peserta didik tidak hanya dilatih kemampuan fisik dan keterampilan motorik, tetapi juga dibentuk karakter moral dan sosialnya. Nilai-nilai seperti sportivitas, kerja sama, kejujuran, serta penghargaan terhadap aturan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas olahraga (Mutahir & Maksum, 2017).

Dalam konteks pendidikan formal, olahraga menjadi salah satu mata pelajaran wajib yang diatur dalam kurikulum nasional. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa keolahragaan diselenggarakan melalui pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga rekreasi. Olahraga pendidikan secara khusus diarahkan untuk membentuk karakter peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, disiplin, dan menjunjung tinggi nilai sportivitas (Republik Indonesia, 2005).

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pertandingan olahraga di lingkungan sekolah belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai sportivitas. Masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran, seperti protes berlebihan terhadap keputusan wasit, tindakan curang, hingga konflik antarpeserta didik yang berpotensi mengganggu tujuan pendidikan olahraga itu sendiri. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum olahraga

yang berlaku dengan praktik pertandingan di tingkat sekolah menengah.

Sistem hukum olahraga pada dasarnya merupakan seperangkat norma dan aturan yang mengatur penyelenggaraan kegiatan olahraga, termasuk hak dan kewajiban atlet, wasit, pelatih, serta lembaga penyelenggara. Penerapan sistem hukum olahraga di sekolah berfungsi sebagai instrumen pengendali perilaku peserta didik agar kegiatan olahraga berjalan tertib, adil, dan menjunjung tinggi nilai sportivitas (Soeparto, 2019).

SMA Negeri 2 Mesuji OKI sebagai salah satu lembaga pendidikan menengah di Kabupaten Ogan Komering Ilir secara rutin menyelenggarakan berbagai pertandingan olahraga, baik dalam kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Pertandingan-pertandingan tersebut menjadi sarana penting dalam pembinaan karakter peserta didik. Namun, efektivitas penerapan sistem hukum olahraga dalam membentuk sikap sportif peserta didik masih perlu dikaji secara mendalam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memandang penting untuk mengkaji bagaimana penerapan sistem hukum olahraga dalam pertandingan di SMA Negeri 2 Mesuji OKI serta sejauh mana penerapan tersebut berkontribusi terhadap terwujudnya sportivitas di kalangan peserta didik. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan pendidikan olahraga yang berorientasi pada penegakan nilai-nilai hukum dan sportivitas.

METODE.

Pengabdian ini menggunakan jenis **kualitatif deskriptif** dengan pendekatan **yuridis normatif dan empiris**. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang mengatur sistem keolahragaan, khususnya yang berkaitan dengan olahraga pendidikan dan penerapan hukum olahraga di lingkungan sekolah. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam praktik pertandingan olahraga di SMA Negeri 2 Mesuji OKI.

Pendekatan ganda ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif hukum, tetapi juga menyangkut perilaku dan sikap peserta didik dalam kegiatan olahraga. Dengan demikian, pengabdian ini berupaya menghubungkan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas penerapannya di lapangan (Soekanto & Mamudji, 2016).

Tabel 1: Nama Dosen dan Materi pada Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat

No.	Pemateri	Materi
1.	Yanuar Syam Putra, M.H.	Diskusi Hukum Keolahragaan (<i>Sports Law</i>)
2.	Ramanata Disurya, M.H.	Membangun Budaya Sportif Dan Berkarakter Melalui Pemahaman Hkum Olahraga Di Lingkungan Siswa
3.	Ermini, S.H., M.M.	Implementasi Sportivitas Dalam Kegiatan <i>Class Meeting</i> Di SMAN 2 Mesuji Untuk Menciptakan Peserta Didik Yang Berkarakter Dan Berjiwa Pancasila
4.	Layang Sardana, M.H.	Analisis Hukum Perlindungan Hak Atlet Dalam Kontrak Sponsor Di Industri Olahraga
5.	Suryati, M.H.	Membangun Sportivitas Pelajar's Penguatan Sportivitas
6.	Sri Husnulwati, M.H.	Pentingnya Perjanjian Kontrak Dalam Olaraga (Atlit)
7.	Sundari, M.H.	Edukasi Hukum dan Etika Dalam Era Digital terhadap Sportivitas Pertandingan di SMA Negeri 2 Mesuji OKI

8.	Sri Wahyuningsih, M.H.	Efektifitas UU Olahraga Dalam Meningkatkan Peserta Didik Yang Berkarakter Di Mesuji OKI.
----	------------------------	--

Pelaksanaan program ini melibatkan 2 (dua) orang mahasiswa dari program studi Pendidikan Hukum Bisnis agar kegiatan dapat berjalan lancar.

3. PEMBAHASAN DAN HASIL

3.1. Penerapan Sistem Hukum Olahraga dalam Pertandingan Sekolah SMA Negeri 2 Mesuji OKI

antarkelas, turnamen internal sekolah, maupun seleksi untuk mengikuti kejuaraan antarsekolah. Setiap pertandingan pada prinsipnya telah dilengkapi dengan aturan permainan yang mengacu pada peraturan resmi cabang olahraga terkait, meskipun telah disesuaikan dengan kondisi dan tingkat kemampuan peserta didik. Selain itu, sekolah juga memiliki tata tertib yang mengatur sikap dan perilaku peserta didik selama mengikuti kegiatan olahraga, termasuk larangan melakukan tindakan tidak sportif. Guru PJOK dan pembina olahraga berperan sebagai penegak aturan sekaligus pendidik. Dalam setiap pertandingan, mereka bertindak sebagai wasit atau pengawas yang bertanggung jawab menjaga jalannya pertandingan agar sesuai dengan aturan. Keputusan wasit bersifat final dan harus dihormati oleh seluruh peserta, sebagaimana prinsip dasar dalam hukum olahraga (Soeparto, 2019).

Mekanisme pemberian sanksi juga diterapkan terhadap pelanggaran yang terjadi, mulai dari teguran lisan, kartu peringatan, hingga penghentian sementara dari pertandingan. Sanksi tersebut tidak dimaksudkan sebagai hukuman semata, melainkan sebagai sarana pembelajaran agar peserta didik memahami konsekuensi dari setiap pelanggaran yang dilakukan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, tingkat sportivitas peserta didik SMA Negeri 2 Mesuji OKI dapat dikategorikan ke dalam tiga aspek utama, yaitu kepatuhan terhadap aturan, sikap terhadap lawan, dan sikap terhadap wasit. Pada aspek kepatuhan terhadap aturan, sebagian besar peserta didik telah menunjukkan pemahaman dasar mengenai peraturan permainan, meskipun masih ditemukan pelanggaran ringan yang bersifat tidak disengaja.

3.2. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Hukum Olahraga dan Sportivitas

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan sistem hukum olahraga dalam mewujudkan sportivitas peserta didik. Faktor pertama adalah pemahaman hukum olahraga. Peserta didik yang memiliki pemahaman baik terhadap aturan permainan dan sanksi cenderung menunjukkan sikap lebih sportif.

Faktor kedua adalah keteladanan guru dan wasit. Sikap tegas, adil, dan konsisten dari guru PJOK dan wasit sangat berpengaruh terhadap perilaku peserta didik. Ketidakkonsistenan dalam penegakan aturan dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan yang memicu perilaku tidak sportif.

Faktor ketiga adalah lingkungan sosial dan budaya sekolah. Budaya kompetisi yang terlalu menekankan kemenangan dapat menggeser nilai sportivitas. Oleh karena itu, sekolah perlu menanamkan paradigma bahwa pertandingan olahraga merupakan sarana pembelajaran karakter, bukan semata-mata ajang meraih prestasi.

3.3. Analisis Peran Sistem Hukum Olahraga dalam Mewujudkan Sportivitas

Sistem hukum olahraga memiliki peran strategis dalam membentuk sikap dan perilaku peserta didik. Melalui aturan yang jelas dan sanksi yang proporsional, peserta didik belajar mengenai keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan Soekanto (2014) yang menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana pendidikan sosial.

Dalam konteks SMA Negeri 2 Mesuji OKI, penerapan sistem hukum olahraga telah memberikan kontribusi positif terhadap pembentukan sportivitas, meskipun masih memerlukan penguatan dalam aspek sosialisasi dan konsistensi penegakan aturan. Pendidikan hukum olahraga yang terintegrasi dalam pembelajaran PJOK dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesadaran hukum peserta didik.

Dengan demikian, penerapan sistem hukum olahraga tidak hanya berdampak pada ketertiban pertandingan, tetapi juga pada pembentukan karakter peserta didik secara menyeluruh. Sportivitas yang terbentuk melalui kegiatan olahraga diharapkan dapat tercermin dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian dan pembahasan mengenai penerapan sistem hukum

olahraga dalam pertandingan menuju sportivitas di kalangan peserta didik SMA Negeri 2 Mesuji OKI, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. **Penerapan sistem hukum olahraga di SMA Negeri 2 Mesuji OKI telah dilaksanakan secara normatif**, melalui peraturan pertandingan, tata tertib sekolah, serta peran guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) sebagai pengawas dan penegak aturan. Sistem tersebut menjadi pedoman utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan selama pertandingan olahraga berlangsung. **Tingkat sportivitas peserta didik secara umum tergolong cukup baik**, terutama dalam aspek kepatuhan terhadap aturan dasar permainan dan sikap menghormati lawan setelah pertandingan. Namun demikian, masih ditemukan perilaku kurang sportif, seperti protes terhadap keputusan wasit dan ketidakmampuan mengendalikan emosi dalam situasi kompetitif.
2. **Faktor-faktor yang mempengaruhi sportivitas peserta didik** meliputi pemahaman terhadap aturan hukum olahraga, keteladanan guru dan wasit, serta budaya kompetisi yang berkembang di lingkungan sekolah. Konsistensi dalam penegakan aturan dan pemberian sanksi menjadi faktor kunci dalam membentuk kesadaran hukum peserta didik.
3. **Sistem hukum olahraga berperan penting dalam mewujudkan sportivitas**, tidak hanya sebagai alat penegakan aturan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan karakter. Melalui penerapan hukum olahraga yang edukatif dan berkelanjutan, peserta didik dapat memahami nilai keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hukum. Dengan demikian, penerapan sistem hukum olahraga dalam pertandingan olahraga di SMA Negeri 2 Mesuji OKI memiliki kontribusi signifikan dalam membentuk sikap sportif peserta didik, meskipun masih memerlukan penguatan dalam aspek sosialisasi dan pembinaan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Giriwijoyo, S., & Sidik, D. Z. (2018). *Ilmu kesehatan olahraga*. Remaja Rosdakarya.
- Lutan, R. (2013). *Pendidikan jasmani dan pembentukan karakter*. Depdiknas.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Mutohir, T. C., & Maksum, A. (2017). *Sport development index*. PT Indeks.
- Nazir, M. (2014). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional*. Sekretariat Negara.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2016). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Soeparto. (2019). *Hukum olahraga di Indonesia*. Prenadamedia Group.